



# JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum

Available online <http://jurnalmahasiswa.uma.ac.id/index.php/juncto>

Diterima: 21 April 2020; Disetujui: 21 Mei 2020; Dipublish: 21 Juni 2020

## Peranan Kepolisian Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Patumbak (Studi Kasus Di Polsek Patumbak)

### *Police Role in Preventing Criminal Measures with Violence In The Patumbak Area (Case Study in Patumbak Police)*

Fransisco Lumban Batu\*, Taufik Siregar & Muaz Zul

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

#### Abstrak

Pencurian dengan kekerasan merupakan salah satu penyakit masyarakat yang menunggal dengan kejahatan, yang dalam proses sejarah dari generasi ke generasi ternyata kejahatan tersebut merupakan kejahatan yang merugikan dan menyiksa orang lain. Jenis penelitian adalah yuridis normatif yakni dengan cara penelitian kepustakaan. Hasil penelitian ini adalah Peranan kepolisian Polsek Patumbak dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 365 KUHPidana, sesuai dengan tugas dan wewenang dari kepolisian, melakukan penyelidikan dan penyidikan serta penangkapan terhadap para pelaku dan memproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, Faktor-faktor penyebab terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah Polsek Patumbak adalah karena faktor ekonomi, faktor pergaulan dan obat-obatan terlarang, faktor pendidikan dan juga kurangnya pembinaan. Hambatan –hambatan dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dikarenakan kurangnya jumlah personil kepolisian yang tugas dilapangan pada wilayah Polsek Patumbak, kemampuan polri dalam menangani kasus masih kurang, kurangnya alat yang dibutuhkan anggota polri dalam menangani kasus dan luasnya wilayah Polsek Patumbak.

**Kata Kunci:** Peranan Kepolisian, Pencurian Dengan Kekerasan, Polsek Patumbak.

#### Abstract

*Violent theft is one of the diseases of society which merges with crime, which in the historical process from generation to generation turns out that the crime is a crime that harms and tortures others. This type of research is normative juridical that is by means of library research. The results of this study are the role of the Patumbak police in violent theft as stipulated in Article 365 of the Criminal Code, in accordance with the duties and authorities of the police, conducting investigations and investigations as well as arresting the perpetrators and processing in accordance with applicable legal provisions, the factors causing the crime of theft with violence in the Patumbak Sector Police Sector are due to economic factors, social factors and illegal drugs, education factors and also the lack of guidance. Obstacles in efforts to deal with violent theft due to the lack of police personnel in the field in the Patumbak Sector Police area, the ability of the police to handle cases is still lacking, the lack of tools needed by members of the National Police in handling cases and the vast area of the Patumbak Sector Police.*

**Keywords:** *The Role of the Police, Theft with Violence, Patumbak Sector Police.*

**How to Cite:** Batu, F.L., Siregar, T. & Zul, M. (2020). Peranan Kepolisian Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Patumbak (Studi Kasus Di Polsek Patumbak). *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2(1) 2020: 68-77

\*E-mail: [fransiscolumbanbatu@gmail.com](mailto:fransiscolumbanbatu@gmail.com)



## PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). (C.S.T Kansil, 1986:346). Hukum merupakan landasan pembangunan bidang lainnya yang bermakna teraktualisasinya fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial/pembangunan (*law as a tool of social engineering*), instrumen penyelesaian masalah (*dispute resolution*), dan pengatur perilaku masyarakat (*social control*). Begitu pun untuk konteks Indonesia, hukum telah memberikan peran penting melalui tiga fungsi tersebut. (MYA Syaputra, Jurnal Mercatoria Vol. 9 No. 2/Desember 2016).

Secara teoritis pengertian mengenai kepolisian tidak di temukan, tetapi penarikan pengertian polisi dapat di lakukan dari pengertian kepolisian sebagaimana di atur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi: "kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang undangan". (Simanjuntak Dkk, 2010; Simbolon Dkk, 2019).

Dalam suatu peraturan perundang-undangan pidana selalu mengatur tentang tindak pidana. Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya di rumuskan dalam peraturan perundang undangan pidana tentang perbuatan perbuatan yang di larang dan di sertai dengan sanksi. Alam rumusan tersebut di tentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan yang tidak di larang. Perbuatan pidana menunjukkan kepada sifat perbuatan nya saja, yaitu dapat di larang dengan ancaman pidana kalau dilanggar. (Mulyati Pawennei, Rahmanuddin Tomalili, 2015:5).

Akhir-akhir ini berbagai macam bentuk pencurian sudah demikian merebak dan meresahkan orang dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Bahkan sebagian masyarakat sudah cenderung terbiasa dan seolah-olah memandang pencurian dengan kekerasan tersebut merupakan kejahatan yang dianggap sebagai kebutuhan. (Hia Dkk, 2019; Saragih Dkk, 2019).

Suatu tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHPidana juga merupakan suatu pencurian dengan kualifikasi ataupun merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur memberatkan. Dengan demikian maka yang diatur dalam Pasal 365 KUHPidana sesungguhnya hanyalah satu kejahatan, dan bukan dua kejahatan yang terdiri atas kejahatan pencurian dan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang. (Simons, 2005:106).

Maka sudah jelas pada hakekatnya, pencurian dengan kekerasan adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara ditinjau dari kepentingan nasional, penyelenggaraan pencurian dengan kekerasan merupakan perilaku yang negatif dan merugikan terhadap moral masyarakat.

Pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya korban dalam perspektif hukum merupakan salah satu tindak pidana (*delict*) yang meresahkan dan merugikan masyarakat. Perihal tentang yang disebut kekerasan itu Simons mengatakan : "*Onder geweld zal ook hier mogen worden verstan, elke uitoefening van lichamelijke kracht van niet al te geringe betekenis*", artinya "Dapat dimasukkan dalam pengertian kekerasan yakni setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan".

Pencurian dengan kekerasan memang suatu kejahatan yang membuat masyarakat menjadi resah. Orang yang melakukan tindak kejahatan tersebut memang dari unsur paksaan terhadap dirinya. Orang tersebut berani melakukan dikarenakan ekonomi yang

lemah dan selalu mengharapkan suatu kekayaan yang mengambil dari milik orang lain tanpa terbebani dengan cara bersekutu.

Bentuk klasik perbuatan pidana pencurian biasanya sering dilakukan pada waktu malam hari dan pelaku dari perbuatan pidana tersebut biasanya dilakukan oleh satu orang. Tujuan dari perbuatan pidana dalam melakukan aksinya, yaitu mengambil barang milik orang lain adalah untuk dimilikinya secara melawan hukum, tidak diketahui orang lain dan tidak tertangkap tangan. (P.A.F. Lamintang, 2000:57).

Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan banyak terjadi di kota-kota besar di Negara Republik Indonesia, salah satunya Kota Medan, dan khususnya di Wilayah Hukum Polsek Patumbak, semakin bertambah padat dan sejalan dengan perkembangan dan kemajuan teknologi, perkembangan ekonomi, serta ditambah dengan jumlah penduduk yang semakin meningkat. Sehubungan dengan hal tersebut, maka secara otomatis akan timbul problema yang kompleks dalam kaitannya dengan pencurian dengan kekerasan yang sering menelan korban jiwa dan harta benda.

Pencurian dengan kekerasan merupakan peristiwa yang tidak diharapkan dan merupakan kejahatan yang paling banyak mengakibatkan kerugian material bahkan sampai menelan korban jiwa. Laju pertumbuhan penduduk dan ditambah letak wilayah hukum Polsek Patumbak yang merupakan wilayah perbatasan atau pinggiran kota dengan penduduk rata-rata kelas ekonominya menengah kebawah, mengakibatkan angka kejahatan yang sangat tinggi.

Ada beberapa faktor yang mengakibatkan pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi di wilayah hukum Polsek Patumbak, selain wilayah yang merupakan pinggiran kota, di wilayah hukum Polsek Patumbak terdapat banyak terminal-terminal bus yang dimana kita tau keberadaannya sedikit banyak berpengaruh terhadap banyaknya kejahatan disekitarnya, contohnya banyaknya penumpang dari daerah yang sering sekali menjadi sasaran kejahatan oleh pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu penyebab semakin maraknya tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah karena semakin maraknya juga tindak pidana penadahan. Sehingga para pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan sangat mudah dan tidak merasa kesulitan dalam memasarkan hasil curiannya.

Kasus-kasus pencurian dengan kekerasan yang sering terjadi sangat beragam baik itu menggunakan senjata api, maupun senjata tajam. Pola dan corak tindak pidana pencurian dengan kekerasan juga menunjukkan segi kuantitas dan kualitas, yang sering terjadi baik di jalan raya, pada rumah-rumah masyarakat, bank, minimarket dan tempat-tempat lainnya dengan modus operasi yang berbeda-beda.

Patut di akui bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut menyebabkan jatuhnya korban benda dan jiwa manusia. Oleh karena itu tindak pidana pencurian dengan kekerasan tidaklah dapat di pandang sebagai suatu hal yang dapat berdiri sendiri, akan tetapi merupakan bagian yang sangat kompleks, termasuk kompleksitas dari akibat yang di timbulkannya.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan dapat berakibat buruk terhadap masyarakat, misalnya mengganggu ketertiban, ketentraman dan keamanan masyarakat serta dapat pula menimbulkan kerugian yang besar kepada masyarakat, baik kerugian fisik maupun kerugian materil. Kejahatan merupakan produk dari masyarakat, demikian kompleksnya akibat yang di timbulkan oleh kejahatan dengan kekerasan, hampir di pastikan aparat penegak hukum terutama polisi mengalami kesulitan dalam

mengungkap fakta nya oleh karena itu boleh di tumbuhkan kesadaran hukum di dalam masyarakat itu sendiri.

Menyikapi fakta tersebut makan kejahatan dengan kekerasan tidak mungkin di hilangkan secara keseluruhan, termasuk di dalam nya pencurian dengan kekerasan. Hanya dalam upaya lintas sektoral, berkesinambungan dan terpadu pasti dapat diatasi, paling tidak kuantitas dan kualitas nya dapat di kurangi.

Pihak instansi kepolisian harus lebih ekstra berkerja keras dengan upaya Strategis di tambah dengan kolaborasi dengan masyarakat sebagai upaya untuk perlindungan bagi masyarakat sebagai upaya untuk memberantas tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam lingkup masyarakat. (Lubis Dkk, 2019).

## **METODE PENELITIAN**

Adapun jenis penelitian adalah yuridis normatif yaitu metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran dengan menggunakan metode berpikir induktif dan kebenaran koresponden serta fakta yang digunakan untuk melakukan proses induksi dan pengujian kebenaran secara responden adalah fakta yang mutakhir.(Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001:14).

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, data sekunder dan data tersier. Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah deskriptif analisis dari studi berita acara pemeriksaan. Studi kasus adalah penelitian tentang Peranan Kepolisian dalam memberantas tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah Polsek Patumbak, penelitian hukum empiris, yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang mendasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang berdasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang empiris.(Astri Wijayanti, 2011:163).

Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data-data guna melengkapi kesempurnaan pembahasan skripsi ini, dimana penulis memepergunakan metode penelitian dengan cara sebagai berikut: Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara: 1). Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yakni metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan; 2). Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi Polsek Patumbak untuk melakukan wawancara dengan pihak kepolisian dalam memberantas tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di wilayah tersebut.

Analisis data menggunakan data kualitatif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dilapangan, kemudian dikelompokkan, dihubungkan dan dibandingkan dengan ketentuan yang berkaitan dengan Hukum Pidana. Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui sumber permasalahan terhadap Peranan yang dilakukan Kepolisian pada korban dari Pencurian dengan Kekerasan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Peranan Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Polsek Patumbak**

Di dalam Pasal 1 angka 1 KUHAP disebutkan bahwa, "Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia, atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan." Dalam Pasal 6 KUHAP ditegaskan kembali bahwa :

1. Penyidik adalah: a). Pejabat polisi negara Republik Indonesia; b). Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menentukan bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya serta dalam melaksanakan tugasnya di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia. Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan tugasnya tetap dibantu oleh Penyidik Polri. Dalam hal ini penyidik polri melakukan koordinasi, pengawasan, pemberian petunjuk dan pemberian bantuan penyidikan.(Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Penyidik sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP (misalnya Penyidik Bea dan Cukai atau Penyidik Imigrasi atau Penyidik Kehutanan) mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a (Penyidik POLRI).(Wawancara Dengan Bapak AIPTU Iwan D. Sinaga, SH, Penyidik Polsek Patumbak ).

Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Polsek Patumbak dilaksanakan setelah diketahui bahwa sesuatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana. Suatu peristiwa dan atau tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah Polsek Patumbak biasanya diusut berdasarkan laporan dari masyarakat atau korban, pengaduan korban, tertangkap tangan oleh polisi yang sedang bertugas di lapangan.

Sebagai penyidik, Polisi di Polsek Patumbak memiliki peranan sebagai berikut :

1. Menghimbau kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dalam membawa barang-barang berharga.
2. Melaksanakan patroli.
3. Mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan dengan cara : a). Cek TKP (Tempat kejadian perkara), b). Mencari informasi dari masyarakat. c). Lidik pelaku.

Proses penyidikan oleh penyidik terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah dilakukan dengan adanya laporan atau pengaduan dari anggota masyarakat tentang telah terjadinya suatu perbuatan pidana berupa tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau pihak yang merasa dirugikan terhadap hilangnya suatu barang yang diambil alih oleh pihak lain.

Selanjutnya oleh pihak penyidik dibuat dalam registrasi laporan polisi dan setelah dilengkapi dengan surat perintah tugas oleh pimpinan maka penyidik yang diperintahkan melakukan penyidikan atas laporan maupun pengaduan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan melakukan identifikasi tentang laporan. Identifikasi laporan dilakukan untuk mengetahui benar atau tidaknya terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut, dengan cara melakukan pemeriksaan kepada saksi-saksi baik itu saksi korban, saksi yang menyaksikan dan juga saksi ahli dan lain sebagainya.

Apabila oleh penyidik dirasakan telah cukup bukti dan kebenaran tentang laporan atau pengaduan tentang telah terjadinya suatu bentuk tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan, maka terhadap pelaku akan dilakukan upaya-upaya selanjutnya sebagaimana diatur dalam KUHAP.

Peranan kepolisian juga dengan melakukan upaya pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan, upaya yang dilakukan adalah :

- a. Melakukan pembinaan kepada masyarakat agar tidak melakukan kegiatan yang melanggar hukum.
- b. Menghimbau kepada masyarakat agar berhati-hati ditempat rawan.
- c. Melaksanakan patroli di tempat-tempat yang rawan.
- d. Menyelidiki tempat kejadian perkara.
- e. Mengumpulkan informasi.
- f. Lidik pelaku.
- g. Melakukan penangkapan,

Selain itu peranan polisi dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan pemerintah dan juga instansi terkait agar mencegah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yaitu:

1. Dengan melakukan penambahan lampu-lampu di tempat rawan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan juga tempat gelap.
2. Membuat CCTV pada simpang-simpang jalan rawan.

Begitu banyak keluhan sebagian besar masyarakat dalam hal keamanan yang salah satunya disebabkan karena kepolisian yang dinilai lamban dalam merespon setiap bentuk kejadian berupa tindak kriminal. Hal tersebut tidak terlepas dari kurangnya antisipasi kepolisian dalam pengamanan suatu wilayah yang sudah ditentukan untuk menjalankan tugasnya.

### **Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Polsek Patumbak**

Pada dasarnya ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang melakukan suatu tindakan pencurian termasuk pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang yang mana hal tersebut sangatlah merugikan seseorang dan membuat kepanikan serta menimbulkan kesengsaraan orang lain yakni :

1. Faktor Motivasi Intrinsik (*Intern*), diantaranya adalah : a). Faktor intelegensia yaitu Intelegensia adalah tingkat kecerdasan seseorang untuk atau kesanggupan menimbang dan memberikan keputusan. Dimana dalam faktor kecerdasan seseorang biasa mempengaruhi perilakunya, contoh saja apabila seseorang yang memiliki intelegensia yang tinggi atau kecerdasan, maka ia akan selalu terlebih dahulu mempertimbangkan untung dan rugi atau baik buruk yang dilakukan pada setiap tindakannya. Dan apabila seseorang yang terpengaruh melakukan kejahatan, dialah merupakan pelaku dan apabila dia melakukan kejahatan itu secara sendirian akan dapat dilakukannya sendirian, sehingga dengan melihatnya orang akan ragu apakah benar ia melakukan kejahatan tersebut; ( W.A. Bonger, 2007:61) b). Usia, yaitu usia atau umur dapat juga mempengaruhi kemampuan untuk berfikir dan melakukan kemampuan bertindak, semakin bertambah umur atau usia seseorang maka semakin meningkat kematangan berfikir untuk dapat membedakan sesuatu perbuatan baik dan buruk; c). Faktor kebutuhan ekonomi yang terdesak. Pada fase ini sangatlah berpengaruh pada seseorang atau pelaku pencurian dimana pada saat terjadinya pencurian setiap orang pasti butuh makanan dan kebutuhan hidup lainnya yang harus dipenuhi, maka hal tersebut mendorong seseorang untuk melakukan pencurian. Kalaulah hanya mengharapkan dari bantuan pemerintah dan dari bantuan masyarakat lainnya pasti akan lama tiba untuk mereka. Maka dengan keadaan tersebut mereka melakukan tindakan yang tidak sesuai bagi kepentingan umum karena dalam masalah ini ada sebagian orang-orang yang merasa dirugikan.

2. Faktor Motivasi Ekstrinsik (*Ekstern*), diantaranya adalah : a). Faktor Pendidikan, yaitu Pendidikan dalam arti luas termasuk kedalam pendidikan formal dan non formal (kursus-kursus). Faktor pendidikan sangatlah menentukan perkembangan jiwa dan kepribadian seseorang, dengan kurangnya pendidikan maka mempengaruhi perilaku dan kepribadian seseorang, sehingga bisa menjerumuskan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan norma dan aturan-aturan hukum yang berlaku; b). Faktor Pergaulan, yaitu Pada prinsipnya suatu pergaulan tertentu membuat atau menghasilkan norma-norma tertentu yang terdapat didalam masyarakat. Pengaruh pergaulan bagi seseorang di dalam maupun diluar lingkungan rumah tersebut sangatlah berbeda, sangatlah jauh dari ruang lingkup pergaulannya. Karena dimanapun kita berada maka tiap ruang lingkup tersebut merupakan lingkungan yang sangat berbeda-beda maka akan memberikan pengaruh yang berbeda-beda pula sesuai lingkungan tersebut. Mengenai pergaulan yang berbeda-beda yang dilakukan oleh seseorang dapatlah melekat dan sebagai motivasi bagi seseorang karena dalam sebuah contoh yang terjadi pada saat bencana alam dimana masyarakat pada saat itu merasa mengalami kekurangan dari segala hal, seperti makanan dan kebutuhan hidup yang harus dipenuhi oleh setiap orang pada saat terjadinya bencana alam, ia melihat orang-orang mengambil atau mencuri barang-barang milik orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, disamping karena adanya ajakan dan dorongan dari teman-teman yang lain. Dengan hal tersebut maka ia terdorong dalam dirinya ikut melakukan pencurian barang-barang milik orang lain; (Kartini, Kartono, 2003:159). Faktor lingkungan, yaitu Faktor lingkungan adalah semua benda dan materi yang mempengaruhi hidup manusia seperti kesehatan jasmani dan kesehatan rohani, ketenangan lahir dan batin. Lingkungan sosial adalah berupa lingkungan rumah tangga, sekolah dan lingkungan luar sehari-hari, dan lingkungan masyarakat. Suatu rumah tangga adalah merupakan kelompok lingkungan yang terkecil tapi pengaruhnya terhadap jiwa dan kelakuan si anak karena awal pendidikannya di dapat dari lingkungan ini. Lingkungan alam yang teduh damai di daerah-daerah pedesaan dan pegunungan yang mana memberikan pengaruh yang menyenangkan, sedangkan daerah kota dan industri yang penuh dan padat, bising, penuh hiruk pikuk yang memuakkan, mencekam dan menstiusir penduduknya untuk menjadi kanibal (kejam, bengis, mendekati kebiadabannya).

### **Hambatan-Hambatan Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Polsek Patumbak**

Masalah penegakan hukum secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut pembuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.

Satjipto Raharjo menyatakan bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang kepastian hukum, kemanfaatan hukum sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan, bahwa gangguan terhadap penegak hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidak serasian antara nilai-nilai yang

berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.

Dalam menghadapi sebuah kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan, pihak kepolisian menghadapi beberapa hambatan-hambatan dalam persidangan. Hal disebabkan oleh beberapa hal antara lain: (Amir Ilyas, 2012:23-24).

1. Adanya keengganan para saksi/korban sendiri untuk melaporkan perkara/kejadian yang dialaminya. Karena mereka menganggap tidak aka nada gunanya dan barang dan harta mereka tidak mungkin kembali lagi.
2. Ketidaktahuan korban tentang haknya dalam hukum karena dalam hal ini korbannya adalah masyarakat biasa yang tidak tahu apapun tentang hukum.
3. Jaringan informasi yang sementara ini mungkin belum berjalan secara optimal.
4. Instrument hukum/undang-undang yang belum berjalan seperti yang diinginkan. Dengan kata lain teori tidak sesuai dengan praktek yang terjadi dimasyarakat.
5. Pola dan modus operandi tindak kejahatan yang sangat rapi dan teroganisir yang sangat sulit terdeteksi.
6. Informasi yang minim sekali dari masyarakat karena adanya pemikiran yang bagi sebagian orang untuk tidak mencampuri urusan orang lain atau tidak peduli.
7. Tidak adanya saksi atau yang menjadi saksi karena sebagian orang merasa takut berurusan dengan kepolisian.
8. Sikorban tidak melaporkan kepada pihak kepolisian karena merasa takut dan menganggap semua percuma saja karena lambatnya proses penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian.
9. Masalah dana juga mungkin menjadi kendala pihak kepolisian dalam mengungkap tindak kejahatan.
10. Motivasi kerja yang masih berdasar pada kompetensi spontan.
11. Adanya distribusi professional yang tidak merata sehingga penampilan dalam pelayanan satuan tidak sama disetiap daerah/tempat.
12. Penguasaan pihak kepolisian terhadap perundang-undangan diluar KUHP masih terbatas pula.

Dalam menghadapi sebuah kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan, pihak kepolisian menghadapi beberapa hamtaban juga. Hal disebabkan oleh beberapa hal antara lain:

1. Adanya keengganan para saksi/korban sendiri untuk melaporkan perkara/kejadian yang dialaminya. Karena mereka menganggap tidak aka nada gunanya dan barang dan harta mereka tidak mungkin kembali lagi.
2. Ketidak tahuan korban tentang haknya dalam hukum karena dalam hal ini korbannya adalah masyarakat biasa yang tidak tahu apapun tentang hukum.
3. Jaringan informasi yang sementara ini mungkin belum berjalan secara optimal.
4. Instrument hukum/undang-undang yang belum berjalan seperti yang diinginkan. Dengan kata lain teori tidak sesuai dengan praktek yang terjadi dimasyarakat.
5. Pola dan modus operandi tindak kejahatan yang sangat rapi dan teroganisir yang sangat sulit terdeteksi.
6. Informasi yang minim sekali dari masyarakat karena adanya pemikiran yang bagi sebagian orang untuk tidak mencampuri urusan orang lain atau tidak peduli.
7. Tidak adanya saksi atau yang menjadi saksi karena sebagian orang merasa takut berurusan dengan kepolisian.
8. Sikorban tidak melaporkan kepada pihak kepolisian karena merasa takut dan menganggap semua percuma saja karena lambatnya proses penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian.

Faktor Penghambat dari Aparat Penegak Hukum yang dihadapi oleh Polsek Patumbak dalam upaya penanggulangan kasus pencurian dengan kekerasan antara lain sebagai berikut: a). Kurangnya jumlah personil kepolisian yang tugas dilapangan pada wilayah Polsek Patumbak; b). Kemampuan Polri dalam menangani kasus masih kurang; c). Kurangnya alat yang dibutuhkan anggota Polri dalam menangani kasus; d). Luasnya wilayah Polsek Patumbak,

Faktor hamabatan dalam proses penangkapan antara lain sebagai berikut: a). Identitas pelaku tidak jelas; b). Pelaku tidak memilik KTP; c). Pelaku tidak mengakui perbuatannya; d). Tidak ada saksi di TKP; e). Pelaku menghilangkan barang bukti.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

Setiap warga masyarakat atau sekelompok, pasti mempunyai permasalahan hukum seperti taraf kepatuhan hukum yang tinggi, sedang atau rendah. Sebagaimana diketahui, kesadaran hukum merupakan suatu proses yang mencakup pengetahuan hukum, sikap hukum dan perilaku hukum.

Faktor tersebut merupakan faktor-faktor yang terkait dengan satu sama lain dan merupakan inti dari sistem penegakan hukum. Jika faktor tersebut ditelaah akan dapat terungkap hal yang berpengaruh terhadap sistem penegakan hukum yang dapat berdiri sendiri dan saling berhubungan satu dengan lainnya sehingga kebijakan yang dilakukan oleh 57 aparat penegak hukum dan kesadaran dari masyarakat tentang hukum dapat berjalan efektif sehingga tindak pidana pencurian dengan kekerasan dapat dicegah dan tingkat kejahatan pencurian dengan kekerasan dapat berkurang.

Faktor hambatan lain dari masyarakat dikarenakan:

1. Faktor Kurangnya empati masyarakat terhadap korban kasus pencurian dengan pemberatan. Saat ini sebagian masyarakat enggan untuk ikut membantu korban dalam suatu kasus tindak pidana karena dapat terlibat dalam kasus yang dibantunya tersebut dan bahkan pada beberapa kasus, masyarakat yang membantu bisa menjadi korban.
2. Masyarakat kurang membantu kepolisian dalam memberikan keterangan berkaitan dengan kasus pencurian dengan pemberatan, karena sebagian masyarakat tidak mau berurusan dengan kepolisian sebab sudah terlanjur tertanam dalam masyarakat bahwa berurusan dengan kepolisian bertele-tele.
3. Kurangnya pengetahuan masyarakat dalam hal menjaga pentingnya tempat kejadian perkara, agar memudahkan pihak penyidik melakukan olah TKP dan mencari barang bukti dalam proses pemeriksaan kasus pencurian pemberatan dengan modus pecah kaca mobil.
4. Sebagian masyarakat bahkan melindungi pelaku atau tersangka kasus pencurian dengan pemberatan pada saat akan dilakukan penangkapan karena adanya hubungan kekerabatan dengan pelaku/tersangka, hal ini dikarenakan faktor pelaku melakukan pencurian dengan kekerasan : a). Pelaku merupakan residivis; b). Pelaku merupakan spesialis; c). Pelaku menggunakan obat terlarang seperti narkotika; d). Faktor ekonomi; e). Faktor lingkungan/pergaulan bebas; f). Pengaruh media sosial.
5. Berbelit-belitnya proses penyidikan dan peradilan menyebabkan masyarakat tidak berkenan menjadi saksi kasus pencurian dengan pemberatan.

## **SIMPULAN**

Peranan Kepolisian Polsek Patumbak dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 365 KUHPidana, sesuai dengan tugas dan wewenang dari kepolisian, melakukan penyelidikan dan penyidikan serta penangkapan terhadap para pelaku dan memproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta melakukan upaya-upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan cara melakukan patroli, melakukan pembinaan kepada masyarakat agar tidak melakukan kegiatan yang melanggar hukum dan menghimbau kepada masyarakat agar berhati-hati dalam membawa barang-barang berharga khususnya di daerah rawan kejahatan. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah Polsek Patumbak adalah karena faktor ekonomi, faktor pergaulan dan obata-obatan terlarang, faktor pendidikan dan juga kurangnya pembinaan. Salah satu faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan karena kebutuhan ekonomi oleh masyarakat sangat banyak, malas mencari pekerjaan dan melakukan pencurian untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari yang dapat merugikan orang lain dan juga diri sendiri. Hambatan-hambatan dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dikarenakan faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat; dan faktor kebudayaan. Selain itu hambatan terjadi karena kurangnya jumlah personil kepolisian yang tugas dilapangan pada wilayah Polsek Patumbak, Kemampuan Polri dalam menangani kasus masih kurang, Kurangnya alat yang dibutuhkan anggota Polri dalam menangani kasus, dan Luasnya wilayah Polsek Patumbak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bonger, W.A. (2007). *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta, PT. Pembangunan Ghalia Indonesia.
- Ilyas, A. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Rangkang Education.
- Kansil, C.S.T. (1986). *Pengantar Ilmu Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Kartini, K. (2003). *Patologi Sosial*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Lamintang, P.A.F. (2000). *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Penerbit Sinar Baru.
- Syaputra, M.Y.A. (2016). *Kajian Yuridis Terhadap Penegakan Hierarchy Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Dalam Perspektif Stufen Theorie*, Jurnal Mercatoria Vol. 9 No. 2/Desember 2016.
- Pawennei, M. & Tomalili, R. (2015). *Hukum Pidana*, Jakarta, Mitra Wacana Media.
- Simons. (2005). *Leerboek Van Het Nederlendse Strafrecht II*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S. & Mamuji, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Wawancara Dengan Bapak AIPTU Iwan D. Sinaga, SH, Penyidik Polsek Patumbak.
- Wijayanti, A. (2011). *Strategi Penulisan Hukum*, Bandung, Lubuk Agung.
- Simanjuntak, M., Januari S., dan Isnaini, (2010), Peran Polri dalam Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga (Studi di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Sat Reskrim Polresta Tebing Tinggi), *Mercatoria*, 3 (2):102-116
- Simbolon, N., Nasution, M., & Lubis, M. (2019). Pemberdayaan Kearifan Lokal Masyarakat Adat Batak Toba dalam Mencegah Kekerasan terhadap Anak. *JURNAL MERCATORIA*, 12(2), 148-159. doi:<https://doi.org/10.31289/mercatoria.v12i2.2944>
- Hia, H. Mulyadi, M & Siregar, T. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan: Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 1(2): 117-125.
- Saragih, D.H.P. Zulyadi, R. & Harahap, D.A. (2019). Akibat Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-Anak.2018/PN. Lbp). *JUNCTO*, 1(1) 2019: 78-88,
- Lubis, M.S. Hidayani, S. & Zul, M. (2019). Kajian Hukum Terhadap Anak Berhadapan Hukum Dalam Tindak Pidana Pencurian Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Pengadilan Anak (Studi Putusan No. 67/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mdn). *JUNCTO*, 1(1) 2019: 100-112,

